

**Hadis-Hadis Tentang Larangan *Ikhtilāf* (Studi Ma'ānil Ḥadīṣ)**



Diajukan Kepada  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.Ag.)

Disusun oleh :  
**Luvi Nur Anisa**  
NIM 19105050089

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## NOTA DINAS

### HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Isi : Skripsi Luvi Nur Anisa

Lamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Luvi Nur Anisa  
NIM : 19105050089  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : Hadis-Hadis Tentang Larangan Ikhtilat (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 November 2024  
Pembimbing



Achmad Dahlan, Lc., M.A  
NIP. 197803232011011007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luvi Nur Anisa  
NIM : 19105050089  
Jurusan : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dengan demikian naskah skripsi ini bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya sendiri atau adanya unsur plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2024



Luvi Nur Anisa  
NIM. 19105050089

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luvi Nur Anisa

Nim : 19105050089

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa syarat munaqosyah saya menggunakan foto berjilbab. Jika dikemudian hari terdapat suatu masalah bukan menjadi tanggung jawab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 November 2024

Yang Menyatakan



Luvi Nur Anisa

NIM. 19105050089

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2143/Un.02/DU/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : Hadis-Hadis Tentang Larangan *Ikhtilat* (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUVI NUR ANISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050089  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 676a58b0d7ae1



Penguji II  
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 676a284612cc2



Penguji III  
Asrul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676a162c46379



Yogyakarta, 19 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676a68197c406

## ABSTRAK

*Ikhtilāṭ* yang secara bahasa berarti percampuran, merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diatur sesuai dengan syari'at Islam. Setiap manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain sehingga akan terjadi interaksi antar sesama makhluk hidup. Proses interaksi dapat dilakukan oleh individu dengan individu lainnya atau dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat. Syari'at Islam telah mengatur tata cara berinteraksi yang baik dan batasan-batasan dalam berinteraksi. Oleh karena itu, penelitian ini disajikan untuk membahas pemahaman dan kualitas hadis-hadis yang berkaitan dengan *ikhtilāṭ* dengan mempertimbangkan segi kontekstual hadis agar dapat memberikan suatu pemahaman yang adil.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori ma'anil hadis Yusuf Al-Qardhawi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis isi dan makna hadis, baik dari segi keaslian sanad maupun pemahaman terhadap matan. Bentuk penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) karena penelitian ini bersifat kepustakaan, data yang digunakan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, ditinjau dari segi kualitas sanad hadis, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan *ikhtilāṭ* tergolong shahih karena telah memenuhi syarat keshahihan sanad yakni sanadnya bersambung (*Ittishal al-sanad*), diriwayatkan oleh periwayat yang adil, diriwayatkan oleh periwayat yang *ḍabāṭ*, terhindar dari *syāz* (janggal) dan *'illat* (cacat). Sedangkan dari kualitas matan, hadis-hadis yang berkaitan dengan *ikhtilāṭ* juga berstatus shahih karena hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lainnya, dan akal sehat. *Kedua*, hadis tentang larangan *ikhtilāṭ* dapat dipahami sebagai petunjuk Nabi SAW untuk menjaga kehormatan dan kesucian akhlak. Namun, penerapannya dalam konteks masa kini memerlukan penyesuaian yang tetap berlandaskan prinsip syari'at. Dalam situasi tertentu, interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi tak terhindarkan, seperti di tempat kerja atau pendidikan, tetapi harus tetap dijaga menurut batasan-batasan interaksi yang sesuai dengan syari'at Islam, seperti menutup aurat, menjaga pandangan, dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah.

Kata kunci: Hadis, *Ikhtilāṭ*, Yusuf Al-Qardhawi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocal nya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda



( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atauya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓlā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila namadiri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muḥammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsilallaẓi bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzilafih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## **MOTTO**

**“ALLAH TIDAK MENGATAKAN HIDUP INI MUDAH. TETAPI ALLAH  
BERJANJI, BAHWA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN”**

**(Q.S AL-INSYIRAH: 5-6)**

**“TIDAK ADA PEMBERIAN ORANG TUA YANG PALING BERHARGA  
KEPADA ANAKNYA DARIPADA PENIDDIKAN DAN AKHLAK MULIA”**

**(HR. BUKHARI)**

**TUHAN TAU WAKTU YANG TEPAT TEMPAT YANG TEPAT DAN  
JAWABAN YANG TEPAT UNTUK SEMUA DOA-DOA**

**(RONY PARULIAN NAINGGOLAN)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua yang tercinta  
**(Bapak Tukiran dan Almh. Ibu Umi Fariyah)**

Para guru/dosen tanpa pamrih membimbing dan mengarahkan agar menjadi  
pribadi berakhlak dan berilmu

Para sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Hadis  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Almamater tercinta  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi Ilmu Hadis



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada khadirat Allah SWT, atas berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan-Nya. Shalawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada sosok panutan, seorang pimpinan dan suri tauladan yang menuntun kita ke jalan yang penuh dengan hikmah yakni Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi’in sampai kepada kita selaku umatnya. Tidak lupa kita panjatkan do’a untuk ‘alim ulama terlebih kepada ulama hadis yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta dalam mengumpulkan hadis dari satu daerah ke daerah lain. Jerih payah mereka berbuah manis bagi pengembangan dan penelitian hadis di masa kini.

Selama proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut serta dalam membantu dan mengarahkan berupa kritik, saran dan dukungan sehingga penulis mendapatkan sebuah ide, gagasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya dari awal semester hingga saat ini tak pernah lelah

mendukung dan memberikan motivasi penulis agar dapat menyelesaikan studinya.

4. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, terkhusus dosen-dosen yang mengajar saya dari awal hingga akhir semester. Selama perkuliahan banyak memberikan ilmu serta perngalaman hidup bagi penulis. Semoga semua itu menjadi amal jariyah dan menjadi jalan mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Cinta pertamaku Bapak Tukiran tercinta, beliau memang tidak sempat meyelesaikan bangku sekolahnya namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu mendapatkan gelar sarjana.
8. Pintu surgaku, Almh. Ibu Umi Fariyah yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh sang maha kuasa. Terima kasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa membuat almarhumah bahagia di surga sana Aamiin.
9. Kepada adik penulis, Silvi Suciati Berlianisa. Terima kasih selalu menjadi semangat penulis dalam melakukan hal apapun, dan selalu menjadi motivasi dalam diri untuk menunjukkan yang terbaik. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat

10. Kepada orang-orang terdekat penulis Kiky, Tsalis, Rizka, Pitri yang selalu kebersamai, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis banyak membantu hingga proses penulisan ini selesai
11. Kepada Rony Parulian idola saya, terima kasih sudah mengajarkan bahwa unruk meraih impian membutuhkan kesabaran dan jiwa pantang menyerah, terima kasih sudah menjadi sumber inspirasi dan sumber kebahagiaan dengan karya musiknya yang mengisi suasana hati menjadi lebih berwarna.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada guru, keluarga, teman-teman dan semuanya yang terlibat dalam proses ini. semoga apa yang kalian berikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan menjadi wasilah dimasukan ke Syurga-Nya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
MOTTO .....	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sumber Penelitian .....	18
3. Teknik Pengumpulan Data .....	18
4. Analisis Data .....	19
H. Sistematika Penelitian .....	19
BAB II.....	21
GAMBARAN UMUM TENTANG <i>IKHTILĀṬ</i> .....	21
A. Pengertian <i>Ikhtilāṭ</i> .....	21
B. Dasar Hukum Larangan <i>Ikhtilāṭ</i> .....	25
C. Unsur <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Hukum Islam .....	28
D. Batasan-batasan Interaksi Antara Laki-laki dan Perempuan .....	30
BAB III .....	34
HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN <i>IKHTILĀṬ</i> .....	34
A. Takhrīj Hadis .....	34

B. I'tibār Sanad .....	37
C. Analisi Sanad Hadis .....	42
D. Analisis Matan Hadis .....	46
BAB IV .....	52
PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN <i>IKHTILĀT</i> .....	52
A. Analisis Hadis Menggunakan Metode Yusuf al-Qardhawi.....	52
1. Mamahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an.....	52
2. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin Dalam Tema yang Sama .....	55
3. Memahami Hadis Berdasarkan Latar Belakang, Kondisi, dan Tujuan.....	59
4. Memastikan Makna Peristilahan yang Digunakan oleh Hadis.....	62
5. Membedakan Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Bersifat Tetap .....	66
B. Kontekstualisasi Hadis di Zaman Kontemporer.....	70
1. <i>Ikhtilāt</i> dalam Dunia Kerja.....	73
2. <i>Ikhtilāt</i> dalam Pendidikan.....	75
3. <i>Ikhtilāt</i> dalam Sosial dan Budaya.....	77
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
CURRICULUM VITAE.....	86

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada zaman yang serba modern dan maju saat ini, interaksi antar gender tentu sudah sangat mudah bahkan hampir tidak ada batasnya. Seperti fenomena yang bukan menjadi hal yang lumrah lagi, dimana kedekatan dan pergaulan antar lawan jenis yang saat ini seperti sudah jauh dari kata tahu batasan. Islam sebagai agama suci yang didasarkan pada aqidah dan kepercayaan kepada Allah SWT sangat memperhatikan setiap sudut kehidupan manusia. Maka dari itu, Islam telah menetapkan beberapa prinsip dasar tentang bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain, salah satunya aturan perihal batasan interaksi dan pergaulan antar lawan jenis, seperti pergaulan antara laki-laki dengan perempuan dan berlaku sebaliknya. Prinsip lain dari sifat alamiah manusia adalah saling memerlukan antara semua makhluk hidup. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindari jika mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar yang kuat dan menjadi rujukan tentang bagaimana batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya menurut agama Islam.<sup>1</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *ikhtilāṭ* ialah perilaku yang dapat membawa aib bagi seseorang. Bercampur baur antara laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Mu'alim Bin Mohd Bakri, *ikhtilāṭ: konsep dan sejarahnya menurut Islam*, 2018, hlm 3

perempuan dalam suatu forum atau keadaan tanpa adanya batasan atau dikenal dengan *ikhtilāṭ*, sudah sangat jelas di dalam Islam hal tersebut diharamkan. Hal ini dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan perilaku yang memalukan dan membuka pintu perzinaan.<sup>2</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui sesungguhnya *ikhtilāṭ* atau bercampur baur adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan dua orang yang belum menjadi mahram terlibat dalam perzinaan yang melanggar hukum. Selain itu, merujuk Yusuf al-Qardhawi, umat Islam terdahulu tidak pernah menjelaskan hukum tentang *ikhtilāṭ*. Namun tujuan *ikhtilāṭ* berdasarkan pada kemaslahatan yang wujud, kemudharatan yang ditakuti, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para Khulafa' al-Rashidin, serta para sahabat Nabi SAW, yang menjadi teladan yang baik bagi umatnya.<sup>3</sup>

Islam melarang perbuatan *ikhtilāṭ* dikarenakan memberikan peluang terjadinya dosa-dosa lainnya yang lebih besar akibat kedekatan antar lawan jenis yang bukan mahramnya, yang sudah jelas haram hukumnya dalam islam. Disamping itu, dengan *ikhtilat* dapat meyebabkan fitnah dan membangkitkan syahwat serta dikhawatirkan dapat menjerumuskan umat manusia kepada perbuatan zina dan kemungkaran. Pandangan tersebut didasarkan pada ayat al-quran dan hadis. Adapun riwayat hadis Sunan Abu

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid2, (Jakarta: Al- I'tishom, 2008, hlm 600

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi (Dr.), *Fatawa Mucasarah*, 3 j. c 9, Kaherah: Dar al-Qalam, 2001, hlm 93

Dawud yang menjelaskan tentang berjalannya kaum laki-laki bersama kaum perempuan, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ جِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَّعَلِقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abul Yaman dari Syaddad bin Abu Amru bin Himas dari Bapakny dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapakny Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan." Sehingga ada seorang wanita yang berjalan dengan menempel tembok, hingga bajunya menggantung tembok karena ia mendempel tembok. (HR Abu Dawud No. 4588)

Dijelaskan juga dalam firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (QS. Ali 'Imran: 104)

Ayat ini ditafsirkan oleh "Ibnu Katsir sebagai seruan kepada kebajikan, dengan pesan bahwa siapa saja yang mengerjakan hal yang



ma'ruf dan menjauhi hal-hal yang munkar mereka termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Ayat ini dipandang oleh Hamka sebagai ayat yang relevan dengan dakwah. Ayat ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk mendorong perbuatan yang mengarah pada amar ma'ruf, dan kedua, untuk melarang perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang munkar. Alasannya karena perbuatan ma'ruf adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh selayaknya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diterima baik oleh masyarakat, sedangkan perbuatan munkar merupakan perbuatan yang mengarah pada hal-hal negatif yang merugikan, sehingga ditolak oleh masyarakat karena tidak baik dan tidak sepatutnya untuk dilakukan. Dengan demikian, sebaiknya bentuk satu masyarakat yang megajak orang-orang untuk menjalankan ma'ruf dan menjauhkan masyarakat dari kemungkaran sehingga mereka dihargai. Bagian penting dari dakwah adalah mendorong orang untuk meninggalkan kejahatan dan merangkul kebaikan.<sup>4</sup>

Kebanyakan orang tidak mengetahui hal ini dan bahkan biasanya mengabaikannya walaupun hal itu sangat sederhana namun seharusnya tidak dilakukan, oleh karena itu sudah selayaknya dan harus dilakukan dimana tidak terjadi perkumpulan atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, untuk menghindari *ikhtilāt*. Tanpa disadari diluar kendali manusia, perkumpulan-perkumpulan kecil yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, merupakan perbuatan yang

---

<sup>4</sup> Yama, P., Hilmi, S. N. M., Omar, S. A. C., & Sudi, S., *ikhtilāt Menurut Al-Quran Dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini*, 2020, hal 133

semestinya tidak boleh terjadi, atas dasar kondisi pekerjaan, dan lain-lain. Dalam Fatwa Rasa'il-nya, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh r.a. menguraikan tiga keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan dapat bercampur diantaranya adalah:

1. *Ikhtilāṭ* para laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi mahramnya, maka diperbolehkan.
2. *Ikhtilāṭ* para laki-laki dengan perempuan yang belum dan bukan mahramnya untuk tujuan yang rusak, maka hal tersebut sudah jelas diharamkan.
3. *Ikhtilāṭnya* seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di kelas mengajar, mall, cafe, rumah sakit, acara sosial dan sejenisnya, *ikhtilāṭ* yang demikian merupakan *ikhtilat* yang sering tidak disadari dan dianggap abai sehingga diwajarkan. Padahal pada hakikatnya, keadaan yang demikian pula tidak diperbolehkan dan juga mengantarkan pada fitnah dan perbuatan tidak baik lainnya.<sup>5</sup>

Salah satu contoh yang telah menyimpang dari batas aturan yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam adalah *ikhtilāṭ* yang terjadi pada saat pesta musik/konser musik. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci tentang landasan hukum *ikhtilāṭ*, namun Al-Qur'an memuat larangan dan ancaman yang dapat menyebabkan perzinaan. Di sebagian besar masyarakat, mengadakan konser musik adalah hal yang biasa. Namun,

---

<sup>5</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya ikhtilāṭ Antara Laki dan Perempuan, (Indonesia: Tim Indonesia, 2009), hlm 3-4

perencanaan konser jarang mempertimbangkan apakah batasan-batasan tertentu sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Suatu acara konser musik terkadang menjadi salah satu bentuk kebahagiaan bagi seorang penggemar musik yang hadir dalam acara tersebut. Sehingga dengan tidak sadar mereka telah melakukan perbuatan *ikhtilāf*, dan hal yang demikian telah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.<sup>6</sup> Dari sudut pandang hukum Islam laki-laki bercampur dengan perempuan pada saat konser musik, yang mana hal ini telah terjadi di banyak tempat, dan telah meluas di tengah-tengah masyarakat, namun hal ini bertentangan dengan syari'at Islam.

Kejadian *ikhtilāf* dalam suatu konser musik terjadi di hampir semua tempat. Apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menjadi dasar untuk hal ini. Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern, peran kita dalam membentuk moral bangsa menjadi lebih berat, dengan banyaknya hal yang tampaknya buruk menjadi hal yang biasa, karena pergaulan yang tidak mengikuti syari'at Islam. Akibatnya, terlihat seperti tidak ada lagi batasan antara lawan jenis, dan seolah-olah aturan yang sudah ditetapkan dengan jelas dalam islam, tidak berlaku bahkan dianggap tidak ada, sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan bisa denga bebas. Hal ini tentu sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Seharusnya, laki-laki dan perempuan saling menjaga kehormatan, menjaga diri dan kesucian diri dari

---

<sup>6</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, hlm 145

perzinaan yang merupakan perbuatan dosa, karena menghindari kerusakan adalah lebih baik.<sup>7</sup>

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode Ma'ānil Ḥadīṣ untuk mengkaji dan menganalisis fenomena yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Dengan harapan, hasil pengkajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dilanjutkan dan mendapatkan informasi yang komprehensif. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian: “Hadis-hadis Tentang Larangan *ikhtilāṭ* (Studi Ma'ānil Ḥadīṣ)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang di paparkan oleh penulis, maka terdapat dua permasalahan yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Dua masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimanakah kualitas sanad dan matan hadis tentang larangan *ikhtilāṭ*?
2. Bagaimanakah pemaknaan dan kontekstualisasi terhadap hadis tentang larangan *ikhtilāṭ*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tulisan berikut merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Risma Sri F, *Tradisi ikhtilāṭ Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)*, purwokerto, 2019, hlm 7-9

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang larangan *ikhtilāf*
2. Untuk mengetahui pemaknaan dan kontekstualisasi terhadap hadis tentang larangan *ikhtilāf*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam ilmu hadis dan dapat dijadikan referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu secara *teoritis* dan *praktis*:

1. Manfaat secara *teoritis*, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang keIslaman dalam bidang hadis dan Ma'ānil Ḥadīṣ, terutama pada pemahaman tentang larangan *ikhtilāf*.
2. Manfaat *praktis*, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim untuk lebih memahami bagaimana pergaulan antara lawan jenis dan menjauhi hal-hal yang berpotensi mendekati pada zina.

#### **E. Kajian Pustaka**

Bagian penting dari setiap penelitian adalah tahap pengkajian pustaka. Tujuan dari proses pengkajian pustaka ini yaitu untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah yang satu topik dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti lain. Penting juga untuk memahami peran penelitian dan dampaknya terhadap wacana yang diteliti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2013), hlm 12

Peneliti telah melakukan pengkajian pustaka pada berbagai macam sumber dan *platform* dan menemukan cukup banyak hasil penelitian, pada berbagai macam bentuk artikel ilmiah baik berupa tugas akhir skripsi, jurnal, maupun sumber lainnya, yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan tertentu antara penelitian ini dan karya-karya sebelumnya, terutama dari segi subjek, periode waktu, lokasi, serta aspek yang dibahas. Penelitian ini menggunakan literatur yang berhubungan dengan topik utama, termasuk referensi dari skripsi, jurnal, dan penelitian lain, Antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, pada penelitian yang berjudul *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara)*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rohmawati. Pada tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah melakukan analisis penggunaan sosial media yang berbeda-beda pada kalangan remaja Islam di Tamantirto Utara, baik dari segi media sosial yang digunakan, jumlah waktu yang dihabiskan untuk masing-masing media sosial, alasan penggunaan masing-masing media sosial, dan jenis konten yang dibagikan dan diakses. Sebagai dampak dari penggunaan banyak media sosial yang beragam, ditemukan sebuah fakta bahwa sebagian besar remaja Islam di Tamantirto Utara masih banyak yang belum menetapkan protokol sosial ketika berinteraksi, berkomunikasi,

dan berkumpul dengan lawan jenis, etika pergaulan antar jenis kelamin dinilai tinggi.<sup>9</sup>

*Kedua*, pada penelitian yang berjudul *Etika Pergaulan Remaja Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah)*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shofi Mushthofiyah. Pada tahun 2019. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah memperlihatkan sudah terbentuknya penerapan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan batasan-batasan dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat islam termasuk Al-Qur'an dan hadis. Menurut Al-Qur'an, yang dipelembatkan dengan penjelasan makna tafsir al-Misbah, hubungan remaja yang baik meliputi: tidak mempermalukan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, memiliki sikap sopan dan santun, saling memberi nasihat, tidak angkuh (ujub/sombong), tidak membenci atau mendendam satu sama lain, menunjukkan keberanian, toleran, saling memaafkan, mengasihi orang yang lebih muda, dan tidak sombong.<sup>10</sup>

*Ketiga*, pada penelitian yang berjudul *Adab Pergaulan Perempuan Dan Laki-laki: Studi Analisis Tafsir Ibnu Ashur Dan Wahbah Az-Zuhaili*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mauludi dan Irvan Ahmad. Pada tahun 2019. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Adab laki-laki dan perempuan menurut Ibnu 'Asyur dan Wahbah Az-Zuhaili, adab laki-laki dan perempuan adalah Sebagai permulaan, perhatikanlah surat An-Nuur: 30-31,

---

<sup>9</sup> Anisa, R., *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis Di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se-Tamantirto Utara)*, 2018

<sup>10</sup> Shofi, M., *Etika Pergaulan Remaja Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah)*, 2019

yang membahas tentang menundukkan pandangan. Hal ini karena, seperti yang diajarkan oleh kedua mufasir tersebut, menundukkan pandangan memungkinkan seseorang untuk menghindari hal-hal yang dilarang. Kedua, dalam hal berpakaian yang sopan, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 30 dan QS. Al-Ahzab: 59, wanita dilindungi dari tuduhan dan keraguan, serta amoralitas, yang dapat menyebabkan pelecehan dan penyerangan. Ketiga, dalam hal rasa malu, keutamaan dan kemuliaan seorang wanita akan bertambah jika ia menjaga rasa malunya (QS. Al-Qashash: 25). Wanita dapat menjaga diri dan martabatnya dengan menjauhkan diri dari perbuatan *ikhtilāf* dan Khalwat. Keempat: QS. Al-Ahzab: 33 yang menjelaskan bahwa kehormatan wanita dapat terjaga apabila mereka mampu menghindari perbuatan dosa *ikhtilāf* dan Khalwat.<sup>11</sup>

*Keempat*, pada penelitian yang berjudul *Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darnoto dan Hesti Triyana Dewi, pada tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah tingginya persentase remaja perempuan di desa Sumberrejo di era melineal yang terlibat dalam perilaku pergaulan bebas seperti merokok, minum khamr atau mabuk-mabukkan, seks bebas, berkelahi, dan penggunaan narkoba jenis dioplos. Dampak buruk terhadap prestasi akademik (keberhasilan belajar), angka putus sekolah, dan kehamilan di luar nikah merupakan konsekuensi

---

<sup>11</sup> Mauludi & Irvan, M., *Adab Pergaulan Perempuan Dan Laki-laki: Studi Analisis Tafsir Ibnu Ashur Dan Wahbah Az-Zuhaili*, 2019



dari pergaulan bebas remaja di dusun Sumberrejo. Selain itu, ditekankan juga pentingnya memiliki panutan yang positif dalam kehidupan seseorang, seperti orang tua dan teman. Mengenai dampak buruk pergaulan bebas terhadap pendidikan Islam, cara bergaul laki-laki dan perempuanlah yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam.<sup>12</sup>

*kelima*, pada penelitian yang berjudul *ikhtilāt Menurut Al-Quran Dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Phayilah Yama, Siti Norasiah Mohd Hilmi, dkk. Pada tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah menganalisis ayat Al-Qur'an tentang *ikhtilāt* dalam tulisan-tulisan Ibnu Katsir dan al-Azhar mengungkapkan bahwa kedua ulama tersebut menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melakukan hubungan antara mahram dan bukan mahram. Aturan-aturan ini termasuk mematuhi hukum Islam, menjaga silaturahmi, bergaul dengan orang-orang yang taat beragama, dan menahan diri dari niat berzina. Bersamaan dengan itu, penulis memberikan rekomendasi penelitian dengan harapan bahwa para pengkaji lain dapat memperluas wawasan mereka untuk meneliti kitab-kitab tafsir lain untuk mengetahui variasi penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ide *ikhtilāt*. Terakhir, *ikhtilāt* sangat penting untuk

---

<sup>12</sup> Darnoto & Hesti, T., *Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*, 2020

pengembangan karakter seorang Muslim karena akhlak yang baik adalah fondasi dari identitas seseorang.<sup>13</sup>

*Keenam*, pada penelitian yang berjudul *ikhtilāṭ Dalam Dunia Hiburan*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Delfi Suganda dan Nawira Dahlan. Pada tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Video klip Adi Bergeek mengandung semua unsur *ikhtilāṭ*, termasuk di dalamnya adanya interaksi antara lawan jenis yang bukan mahramnya, seperti berpegangan tangan, bersentuhan, serta bermesraan, yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, konten video yang menggambarkan percintaan remaja tersebut melanggar hukum Islam dan norma agama. Karena sebagus apapun penampilan atau liriknya, mereka tidak akan pernah bisa membantu masyarakat luas yang mendengarkannya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap agama dan tradisi Aceh. Dengan begitu, generasi berikutnya dapat melihat hal ini sebagai cara yang dapat diterima untuk berperilaku, meskipun bertentangan dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

*Ketujuh*, pada penelitian yang berjudul *Analisis Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah ikhtilāṭ Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nola Candra Pratiwi. Pada tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah memperlihatkan bahwa perzinahan sangat dilarang dalam Islam.

---

<sup>13</sup> Yama, P., Hilmi, S. N. M., Omar, S. A. C., & Sudi, S., *ikhtilāṭ Menurut Al-Quran Dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini*, 2020, hal 1

<sup>14</sup> Suganda, D., & Dahlan, N., *ikhtilāṭ Dalam Dunia Hiburan*, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(2), 2018, hlm 211-226

Kesempatan untuk berzina adalah *ikhtilāṭ* dan khalwat. Oleh karena itu, *ikhtilāṭ* dianggap sebagai tindakan jarimah, yang memiliki potensi hukuman takzir. Pemerintah harus lebih waspada untuk mencegah terjadinya *ikhtilāṭ*. Melarang keras jarimah khalwat dan *ikhtilāṭ* menjadi salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Agar Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi wisatawan di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu adanya upaya-upaya seperti ini.<sup>15</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Teori dalam sebuah penelitian memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting. Guna menerapkan suatu perspektif sebagai landasan pemikiran, itulah yang dimaksud dengan kerangka teori.<sup>16</sup> Untuk membuktikan hal yang diteliti, kerangka teori harus memperlihatkan ukuran atau kriteria yang akan digunakan.<sup>17</sup>

Kerangka teori ini dapat menjadi pegangan untuk melakukan penelitiannya agar dapat menjawab masalah secara rasional dan dapat menjadi landasan untuk menjawab konflik. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan di atas membutuhkan sebuah teori supaya fokus dalam penelitian, membuat peta konsep dan hipotesis rasional.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Pratiwi, N. C., Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah *ikhtilāṭ* Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry), 2022

<sup>16</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm 166

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm 20

<sup>18</sup> Mubarakah, A. A. *Tasyabbuh Perspektif Hadis (Studi Ma'ānil Ḥadīṣ)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 ILHA 2022), hlm 7

Kritik sanad, kritik matan, dan Ma'ānil Ḥadīṣ merupakan tiga bidang yang sama pentingnya dalam studi hadis. “Studi pemahaman, atau Ma'anil Ḥadīṣ, adalah penekanan utama para peneliti di antara ketiga wacana tersebut. Istilah ma'anil berasal dari bahasa Arab yang berarti “makna”. Secara terminologi, ilmu Ma'anil Ḥadīṣ adalah ilmu yang menyelidiki makna hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor seperti struktur teks hadis, keadaan yang melingkupi kemunculannya (asbabul wurud), posisi Nabi saat menyampaikannya, dan bagaimana menerapkan hadis-hadis terdahulu pada masa kini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh sebagian besar akurat dan dapat diterapkan pada situasi tertentu.<sup>19</sup>

Objek penelitian ini adalah hadis yang berada dalam kitab-kitab hadis dan berfokus pada tema, dengan demikian, peneliti akan menggunakan metode Ma'ānil Ḥadīṣ Yusuf al-Qardhawi. Dalam memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, beliau memberikan delapan prinsip pemahaman terhadap hadis Nabi SAW, yaitu:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran.
2. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin Dalam Tema yang Sama.
3. Masalah naskh dalam hadis.
4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan.

---

<sup>19</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ānil Ḥadīṣ: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: idea press, 2016), hlm 5-6

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis.
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.
7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis.<sup>20</sup>

Dari beberapa poin yang telah disebutkan diatas, penulis tidak menggunakan ke-delapan poin tersebut untuk penelitiannya. Akan tetapi memilih menggunakan beberapa poin yang dipandang relevan dan spesifik sesuai dengan penelitian yang dikaji. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran.
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan.
4. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan

---

<sup>20</sup> AL-QARADHAWI, M. P. Y., Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, *Jurnal Al Fikrah*, 2(1), (2020), hlm 92-101

telaah yang dilakukan untuk memecah suatu masalah, menggali seluruh sumber dari pustaka yang memusatkan pada literatur-literatur bersumber dari jurnal atau literasi lainnya. Menurut Moleong bahwa “penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode alamiah dalam upaya memperoleh pemahaman yang holistik tentang fenomena tentang pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sugiyono berpendapat bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*.” Ketika mempelajari fenomena dunia nyata, peneliti sering menggunakan teknik triangulasi untuk mengumpulkan data. Makna, bukan generalisasi, adalah fokus dari temuan penelitian, yang merupakan produk dari analisis data induktif atau kualitatif”.

Pendekatan kualitatif, seperti yang dapat disimpulkan dari dua definisi yang diberikan, adalah pendekatan yang memberikan pertimbangan yang cermat terhadap topik penelitian yang dihadapi, menggunakan peneliti sebagai alat utama, dan pada akhirnya menghasilkan deskripsi tertulis tentang data yang dikumpulkan, dengan penekanan pada makna daripada generalisasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Angki Aulia M, Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat, (Unuversitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 66

## **2. Sumber Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah data yang pokok yang digunakan oleh peneliti. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah pada kitab hadis riwayat Abu Dawud No. 4588.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan dari berbagai macam literatur seperti skripsi, artikel, jurnal, buku-buku, kitab dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh peneliti.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai metode deskriptif-analitik dalam pengumpulan data. Penulis akan mengumpulkan dan mendeskripsikan hadis-hadis tentang Larangan *ikhtilāf*. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan utama. Dalam tahapan ini, penulis akan melakukan analisis terhadap hadis-hadis yang sudah terkumpul, untuk menemukan nilai substansial dalam hadis. Tahap selanjutnya adalah penulis akan menarasikan nilai substansial dalam hadis untuk menemukan makna sebenarnya dari hadis tersebut. Setelah data yang diperlukan sudah diperoleh kemudian dikumpulkan, maka tahap selanjutnya penulis melakukan analisis data.

#### **4. Analisis Data**

Tujuan dari analisis data ini ialah untuk memberikan makna, arti dan nilai bagi data yang dikumpulkan. Berlandaskan kesahihan hadis yang meliputi sanad dan matan hadis yang memberikan gambaran dan uraian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai semua permasalahan mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema yang diteliti, maka data-data yang telah terkumpul, baik yang berasal dari sumber primer maupun sumber sekunder akan diklasifikasikan dan dianalisa sesuai dengan sub-bab masing-masing. Setelah itu, penyelesaian takhrij hadis diperoleh dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, termasuk di dalamnya dengan menggunakan analisis isi

#### **H. Sistematika Penelitian**

Adapun penulisan pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bahasan yang akan ditulis dalam bentuk bab-bab. Sistematika dari penelitian ini diantaranya:

Bab pertama, memuat pendahuluan. Pembahasan dalam bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang mengenai tema yang diambil oleh peneliti, rumusan masalah yang menjadi permasalahan dan akan dijawab oleh peneliti, tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini, kajian pustaka yang disebutkan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya dalam kajian yang serupa,



kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan penulis supaya penelitian ini lebih terarah.

Bab kedua, berisi gambaran umum dari objek kajian yang berisi tentang pengertian *ikhṭilāṭ*, dasar hukum larangan *ikhṭilāṭ*, unsur *ikhṭilāṭ* dalam hukum islam, dan batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai hadis-hadis tentang *ikhṭilāṭ*, ditakhrij dan diteliti terkait kualitas sanad dan matan. Penelusuran ini untuk melihat kualitas hadis-hadis yang berkaitan dengan *ikhṭilāṭ*.

Bab keempat, penulis melakukan analisis data terkait hadis-hadis tentang *ikhṭilāṭ*, menggunakan kajian Ma'ānil Ḥadīṣ Yusuf al-Qardhawi kemudian mengkontekstualisasikan kepada berbagai kegiatan keagamaan. Hal ini dilakukan untuk menginterpretasi hadis-hadis tentang *ikhṭilāṭ* dengan kontekstualisasi tersebut. Penulis juga memaparkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab kelima, berisi penutup berupa kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis mengemukakan hasil yang telah dilakukan dan didapat oleh penelitian yang penulis lakukan berupa kesimpulan. Kemudian, penulis mengemukakan saran untuk penelitian kedepannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hadis tentang larangan *ikhtilāṭ*, selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian tentang hadis larangan *ikhtilāṭ*, menggunakan beberapa tahap penelitian metode kritik sanad dan matan, maka dapat ditemukan dari segi sanad maupun matan kualitas hadis tersebut adalah shahih. Adapun shahih dari sanad karena telah memenuhi syarat keshahihan sanad yakni sanadnya bersambung (*Ittishal al-sanad*), diriwayatkan oleh periwayat yang adil, diriwayatkan oleh periwayat yang *dabāṭ*, terhindar dari *syāz* (janggal) dan *'illat* (cacat). Dan Adapun shahih dari segi matan karena hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lainnya, dan akal sehat. Sehingga dalam kejujubahannya hadis-hadis ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Berdasarkan hadis yang telah dikaji dengan metode Yusuf Al-Qardawi maka didapatkan hasil yang pertama: hadis *ikhtilāṭ* tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an. Kedua: hadis *ikhtilāṭ* didukung dengan hadis-hadis yang setema. Ketiga: bahwa latar belakang, situasi dan kondisi dalam hadis *ikhtilāṭ* ketika laki-laki dan perempuan bercampur baur seperti tidak ada batasan di tengah jalan. Keempat: tujuan tetap dari hadis *ikhtilāṭ* yaitu bagaimana Nabi melarang potensi-potensi yang mendekati zina dan segala sesuatu yang

dapat mendekati zina hukumnya dilarang. Setelah di pahami tentang kualitas hadis Abu Dawud no. 4588, penting melakukan kontekstualisasi untuk melihat implikasinya dalam kehidupan era modern. Era sekarang *ikhtilāf* cukup sulit di hindari, karena memang banyak urusan yang menuntut kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan makna dan pemahaman hadis maka ketika *ikhtilāf* tidak dapat di hindari maka ada aturan dan batasan yang harus di patuhi. Diantaranya *ikhtilāf* di lakukan atas beberapa kondisi seperti darurat, kebutuhan atau untuk mendapat kan masalah. Kemudian menutup aurat dan menjaga adab serta perilaku seperti tidak bersentuhan, tidak merayu atau menggoda, tidak memakai wewangian yang berlebihan atau *tabarruj*, tidak berlama-lama serta tidak berkhalwat atau berdua-duan.

## **B. Saran**

- a. Bagi pembaca, penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai larangan *ikhtilāf* prespektif hadis.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan menambahkan berbagai aspek serta mekanisme implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. *Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar'ati Wa Al-Bait Al-Muslim*.
- Abdul Majid Khon. *Takhrīj dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'ānil Ḥadīs: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah. *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*. Ed. In *Ikhtilath*. Translated by Abu Ummah Arif Hidayatullah. Jakarta: Islam Haise, 2012.
- Abū al-faḍl Aḥmad bin Alī bin Muhammad bin Aḥmad bin Hajar Al-Asqalanī. *Tahzīb Al-Tahzīb*, vol. 10. 2014.
- Abu Muhammad Asyraf. *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*. 2nd ed. Darul Qasim, 2007.
- Ahmad Al Faruqy. "Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah." *LEGITMASI* 7, no. 2 (2018).
- Ahmad Al Faruqy. *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Gen, 2011.
- AL-QARADHAWI, M. P. Y. "Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Jurnal Al Fikrah* 2, no. 1 (2020).
- Angki Aulia M. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud untuk Memiliki Sertifikat atas Hak Ulayat*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Anis Muayyanah. "Analisis terhadap Sanksi Ikhtilāṭ dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Anisa, R. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus pada Remaja Se-Tamantirto Utara)*. 2018.
- Arifuddin Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Insan Cemerlang, n.d.

- Azuar Juliandi. "Parameter Prestasi Kerja dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 14, no. 1 (2014).
- Darnoto & Hesti, T. *Pergaulan Bebas Remaja di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam*. 2020.
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.
- Dr. Nizar Abazhah. *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. Zaman, 2014.
- Endang M. "Tradisi 'Nambut Penganten' dalam Perkawinan Adat Sunda dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat)." *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023).
- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*, vol. 9.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Al-Jawabul Kafi: Solusi Syar'i dan Qur'ani atas Segala Masalah Hati*. SAUFA.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalil dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*.
- Jerfri al-Bukhori. *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2005.
- M. Alfatih Suryadilaga, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2013.
- M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: TERAS, 2010.
- M. Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mahmud Thahan, *Taysir Musthalah Al-Hadis*. Dar al-Fikr, n.d.
- Maktabah al-Ma'arif Riyadl.
- Mauludi & Irvan, M. *Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki: Studi Analisis Tafsir Ibnu Ashur dan Wahbah Az-Zuhaili*. 2019.
- Miftakhur Rohman. "Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2018).

- Mu'alim Bin Mohd Bakri. *Ikhtilāf: Konsep dan Sejarahnya Menurut Islam*. 2018.
- Mubarokah, A. A. *Tasyabbuh Perspektif Hadis (Studi Ma'ānil Ḥadīṣ)*. Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Muhammad Al-Amin Asy Syinqithi. *أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن* (Aḍwā' al-Bayān fī Idāḥ al-Qur'ān bil-Qur'ān). Cairo: Dar el-hadith, 2006.
- Muhammad Hadi Sucipto, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Muhammad Qomarullah. "Metode Takhrīj Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2016): 23-34.
- Nurlaili Lubis. *Pelaksanaan Marumbuk Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Pratiwi, N. C. *Analisis Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilāf di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, vol. 15. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Putri Najah N. "Analisis Hukum Ikhtilāf dalam Al-Qur'an." *Quwadh Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2024.
- Risma Sri F. *Tradisi Ikhtilāf dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: 2019.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, vol. 7. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Ed. In, *Fiqh Sunnah*. Translated by Asep Sobari, dkk. 3rd ed., vol. 2. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Shafiyurrahman al-Mubarakfuri. *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi Wasalam*. Qisthi Press, 2016.
- Shofi, M. *Etika Pergaulan Remaja dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah)*. 2019.
- Sohari Sahrani Tihami. *Fikih Munakahat*, 145.
- Suganda, D., and Dahlan, N. "Ikhtilāf dalam Dunia Hiburan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018): 211-226.

- Tharifatut Taulidia & Lizamah. "Konsep Ikhtilāṭ dalam Perspektif al-Quran." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, March 2023.
- Titi Fitrianita. "Hijab dan Tubuh yang Patuh: Perempuan Salafi di Kota Malang." *Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (October 2019).
- Ummu Ibrahim. *Ikhtilat Menurut Ibnu Qayyim*. 2014.
- Ummu Ishaq Al-Atsariyyah. *Bahaya Ikhtilāṭ Antara Laki dan Perempuan*. Indonesia: Tim Indonesia, 2009.
- Yama, P., Hilmi, S. N. M., Omar, S. A. C., and Sudi, S. *Ikhtilāṭ Menurut Al-Quran dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini*. 2020.
- Yusuf Al Qaradhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Gema Insani, 1995.
- Yusuf al-Qardhawi (Dr.). *Fatawa Mucasarah*, vol. 9. Cairo: Dar al-Qalam, 2001.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Kaarisma, 1997.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, 2*.
- Yūsuf bin ‘Abd al-Rahmān bin Yūsuf al-Mizzī. *Taḥḏīb Al-Kamal Fī Asmā al-Rijāl*, vol. 34. 1992.
- Yūsuf bin ‘Abd al-Rahmān bin Yūsuf al-Mizzī. *Taḥḏīb Al-Kamal Fī Asmā al-Rijāl*, vol. 18. 1992.
- Yūsuf bin ‘Abd al-Rahmān bin Yūsuf al-Mizzī. *Taḥḏīb Al-Kamal Fī Asmā al-Rijāl*, vol. 16. 1992.
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995, 2nd ed.
- Yusuf Qardhawi. *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*. Translated by Abu Bakar. Bandung: Jabal, 2006.
- Yusuf Qardhawi. *Op. Cit.*